

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PHEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF UU NO 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAKHFIRATIN SAJARATUDDUR

NIM. 180106076

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PHEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF UU NO 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 7 Januari 2022 M
5 Jumadil Akhir 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Ali, M.Ag
NIP. 197101011996931003

Sekretaris,


Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji I


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Penguji II


Amrullah, S.H.I., LL.M
NIP. 198212112015031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Makhfiratin Sajaratudur
NIM : 180106076
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Desember 2021
Yang menyatakan,




Makhfiratin Sajaratudur
NIM. 180106076

ABSTRAK

Nama : Makhfiratin Sajaratuddur
NIM : 180106076
Judul : Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Phedofilia Dalam Perspektif UU No 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Tanggal Sidang : 07 Januari 2022
Tebal Skripsi : 47
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag
Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Pelaku Tindak Pidana Phedofilia

Akhir-akhir ini, masyarakat diresahkan oleh kasus-kasus yang mengancam kesejahteraan anak, yakni kasus *phedofilia*. *Phedofilia* merupakan penyakit ataupun kelainan seksual (seks menyimpang) yang menjadikan anak sebagai korbannya. Meskipun perlindungan anak sudah diatur dalam UU No.35 Tahun 2014, kasus *phedofilia* ini masih saja bertebaran di kalangan masyarakat luas. Berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak, ". Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 10.368 pada 2021. Permasalahan pada skripsi ini yaitu terkait penerapan sanksi terhadap pelaku *phedofilia*, dan bagaimana sanksi yang dapat diberikan agar memberikan efek jera serta bagaimana solusi untuk kasus *phedofilia* ini. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini, kasus *phedofilia* ini masih berterbaran di kalangan masyarakat luas. Terkait sanksi yang diberikan untuk pelaku, sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana *phedofilia* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa perbuatan memaksa kehendak orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan dijerat dengan hukuman antara 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun penjara. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman maksimal 15 (Lima Belas) tahun penjara.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***"PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PHEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Ali, M.Ag dan Ida Friatna, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda **Wisman Maryun**, dan Ibunda **Afrisa Wati**, gelar ini penulis persembahkan untuk mereka. Serta seluruh keluarga besar Maryun yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
5. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2017 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 18 Ilmu Hukum.
6. Terimakasih kepada sahabat terdekat saya Said Farhan, M. Heri Phonda Pasaribu, Annisa Fauziah, Nuning Ifti Auliana, Rahmani Yulandari, Zia Khalida, Hayaturrahmi (Ketiek Toyota), tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat, semangat, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini .
7. Terimakasih juga kepada Khairul Akmal, Fahlia Alifah, Shinta Sakinah, Faradilla Wulandari, Wingga Surich Mahfira, Meilisa Wahyuni, Widiatul Akhya, Lisa Nanda Fransiska, dan seluruh anggota Extenthic yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan semangat serta telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.


Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari

bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 03 Desember 2021

Penulis

MAKHFIRATIN SAJARATUDDUR
NIM. 180106076



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama - R A N I Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i

و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
-----------------------	-------------------

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-raud atul atfāl -al-Madīnah al-Munawwarah -AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man
	istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a
	ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوْلَىٰ بِبَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بَكَتُ مَبَارَكَةً
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*
-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
lallaẓī bibakkata mubārakkan
-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur 'ānu*
-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur 'ānu*
-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni
-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
-*Lillāhi alḥamru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf..

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah	5
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA PEMIDANAAN PHEDOFILIA	13
A. Teori Pidana dan Bentuk Pidana	13
1. Teori Pidana.....	13
2. Bentuk Pidana Phedofilia.....	15
B. Pengertian dan Dasar Hukum Phedofilia.....	16
1. Pengertian Phedofilia	16
a. Phedofilia menurut KUHP	18
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Phedofilia	19
C. Sanksi Bagi Pelaku Pidana Phedofilia.....	20
1. Sanksi Dalam Hukum Positif.....	20
2. Sanksi Dalam Hukum Islam.....	22
D. Phedofilia Dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	26
BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA PHEDOFILIA	30
A. Perkembangan Tindak Pidana Phedofilia	30
B. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Phedofilia	32
C. Alternatif Sanksi Tindak Pidana Phedofilia ...	40

BAB EMPAT PENUTUP 44
 A. Kesimpulan 44
 B. Saran..... 44

DAFTAR PUSTAKA 45



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sangatlah penting untuk membahas permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya perlindungan terhadap anak. Hak Asasi Manusia sangat dibutuhkan untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap suatu individu ataupun kelompok, tak terkecuali Hak Asasi Anak yang membantu untuk memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak.

Anak merupakan individu penerus yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan atau keberlangsungan hidup manusia. Anak merupakan sebuah anugerah dari tuhan yang harus di jaga, mereka juga memiliki hak, serta patut diberikan perlindungan, mengingat bahwa anak yang belum cukup umur dan belum cukup matang belum bisa berdiri sendiri tanpa adanya dorongan atau bantuan dari keluarga, lingkungan, dan bahkan dari negara. Negara kita sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tak terkecuali di antaranya yaitu Hak Asasi Anak yang dibuat untuk menjamin adanya hak atau perlindungan yang diberikan untuk anak agar tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Meski sudah ditetapkannya Hak Asasi Anak yang ditujukan untuk melindungi anak ini, masih ada saja anak yang mendapatkan kekerasan, dan tidak mendapatkan perlindungan. Baik itu kekerasan fisik, mental, bahkan ada juga anak yang mendapatkan kekerasan seksual. Seperti saat

Ini banyak sekali berita yang bermunculan di media social, yang memberitakan tentang anak yang tidak mendapatkan perlindungan, salah satunya perlindungan terhadap kejahatan seksual contohnya seperti kasus *Phedofilia*. *Phedofilia* merupakan perlakuan seksual yang diperbuat oleh orang dewasa terhadap anak yang masih di bawah umur. saat ini, pelaku pedofilia semakin meningkat terhadap kekerasan seksual terhadap anak, yang juga bisa berujung mengakibatkan kematian terhadap setiap korban-korbannya. Selain itu, *phedofilia* adalah seseorang yang akan mendapatkan kepuasan seks dari hubungan seksual dengan anak-anak.¹

Kekerasan terhadap anak ini sudah dijelaskan dalam UU No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 15.a. Namun, kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak anak semakin marak, masih ada saja berita yang bermunculan tentang kasus pelecehan anak di bawah umur (*phedofilia*). Sebagian dari masyarakat, belum begitu mengenal arti dari *phedofilia* ini, dimana masyarakat hanya mengetahui bentuk perbuatannya saja, misalnya kasus pelecehan seksual yang korbannya adalah anak-anak. Contohnya seperti pelecehan seksual sampai kasus pemerkosaan. *Phedofilia* ini harus diwaspadai dalam masyarakat karena mengingat *phedofilia* ini yang mengambil anak dibawah umur sebagai korbannya. Kasus pelecehan di bawah umur ini tidak hanya sekali beredar di masyarakat, bahkan yang lebih mirisnya lagi, pelaku dari pelecehan terhadap anak di bawah umur (*phedofilia*) ini merupakan orang-orang terdekat dari korban. Ada yang pelakunya selaku paman, tetangga, atau bahkan ada yang pelakunya ayah kandungnya sendiri. Kasus *phedofilia* ini sangat berdampak negatif terhadap anak dibawah umur, baik itu

¹ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm. 50

secara fisik maupun secara mental, sehingga menghambat pertumbuhan dari anak itu sendiri.

Maka dari itu perlunya pembahasan tentang permasalahan terkait kasus *phedofilia* ini, agar masyarakat khususnya para orang tua untuk mewaspadai terkait dengan *phedofilia*, sehingga berkurangnya kasus dan hilangnya hambatan untuk pertumbuhan anak di bawah umur. Sehingga mereka bisa hidup tanpa adanya gangguan dari “*phedoflia*”.

Dilihat dari segala bentuk perbuatan dan perlakuan pelaku *phedofilia* bisa dikatakan disini anak-anak sebagai korban. Anak-anak sebagai korban seharusnya dilindungi dan mendapatkan pelayanan khusus, terutama di bidang hukum. Secara yuridis, pihak yang dituntut bertanggung jawab adalah eksploitasinya atau pelakunya. Undang-undang yang sering diambil untuk mengadili penjahat ini adalah dengan KUHP Pasal 292 juncto Pasal 64 yang berisi tentang Pencabulan. Menurut aktivis perlindungan anak, hukuman maksimal Lima Tahun tidak lagi memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, dalam pasal 287 KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Namun jika tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan pernah dilaksanakan.²

Meskipun sudah ada Undang-undang mengatur tentang tindak pidana tersebut, yaitu dengan menggunakan Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Namun ternyata Pasal-Pasal yang sudah ada ini masih sangat lemah, karena ternyata hukuman dan sanksi yang diberikan ini tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana *phedofilia*, sehingga

² 13 Pasal 287 KUHP.

kasus ini masih beredar dan masih saja mengancam anak-anak.³ Lantas, apakah hukuman yang patut untuk pelaku kasus (*phedofilia*) ini, sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku, agar tidak ada lagi korban selanjutnya ataupun ada kasus yang sama, sehingga anak bisa bebas dari ancaman (*phedofilia*). Karena kasus ini sangat bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan latar belakang permasalahan dengan topik yang menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini, dan mengangkat permasalahan tersebut dalam judul: **“Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Phedofilia Dalam Perspektif UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana phedofilia?
2. Bagaimana sanksi yang dapat diberikan agar memberikan efek jera terhadap pelaku phedofilia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³ Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Lihat juga, Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 179-183. hlm. 179-183. Bisa dilihat juga, Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69-72.

1. Menjelaskan bagaimana penegakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *phedofilia*.
2. Menjelaskan bagaimana sanksi yang dapat diberikan agar memberikan efek jera terhadap pelaku *Phedofilia*.
3. Menjelaskan tentang apa solusi yang dapat diberikan agar kasus ini tidak terulang lagi atau tidak dilakukan lagi.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai tentang *Phedofilia* agar dapat lebih waspada terhadap tindak pidana ini.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian penulis ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, dan bisa juga dijadikan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi mahasiswa yang mendalami Program Kekhususan Hukum Pidana.

2. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya pada pembahasan tentang tindak pidana *Phedofilia*.

E. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah seringkali menimbulkan beberapa penafsiran atau definisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Maka

dari itu, terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Penjelasan istilah ini digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dan tujuan dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman. Sesuai dengan judul skripsi ini, maka akan dijelaskan maksud dari pengertian istilah-istilah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi

Penerapan sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaar Feit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana

5. Perbuatan pidana.⁴

Tindak Pidana Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.⁵ Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.⁶

3. *Phedofilia*

Pedofilia berarti keinginan atau orientasi seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut "Perilaku pedofilia., "Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak. Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.⁷

Phedofilia menurut diagnosa medis didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai

⁴ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, (Jakarta, 1992), hlm. 187

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, (Jakarta), hlm. 54.

⁶ *Ibid.*

⁷ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2005), hlm 71

dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak pra puber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia⁸

Pedofilia merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.⁹

4. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ini merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

F. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka, penulis mendapatkan beberapa skripsi ataupun tesis yang bersangkutan dengan phedofilia diantaranya:

Dalam sebuah tesis yang dituliskan oleh Muhammad Zainuddin, SH. Yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka

⁸ Dikutip dari *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder Edisi Revisi IV (DSM-IV-APA/ American Psychiatric Association 2013*

⁹ Mohammad Asmawi (Edt), *Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), hlm 93.

Penanggulangan Kejahatan Pedofilia”¹⁰ yang memaparkan tentang bagaimana kebijakan, dan juga aplikasi formulasi hukum pidana dalam rangka mengatasi kejahatan pedofilia. Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada kebijakan penerapan dalam hukum positif Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Moh Syafroni yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia”¹¹ memaparkan tentang pengaturan pedofilia dalam hukum Islam. Pada penelitian ini penulis memang menjelaskan sedikit tentang hukum positif, namun penulis lebih banyak memfokuskan pada hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Desita Rahma Setia Wati yang berjudul “Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Phedofilia di Indonesia”¹² memaparkan tentang bagaimana tindak pidana phedofilia. Pada penelitiannya penulis lebih memfokuskan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk korban tindak pidana *Phedofilia* di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti memiliki metode tertentu agar penelitian berjalan dengan baik serta memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode, Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Muhammad Zainuddin, SH. Yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang (2007).

¹¹Moh. Syafroni, “Tinjauan Yuridis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Phedofilia,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹²Desita Rahma Setia Wati yang berjudul “ Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Phedofilia di Indonesia” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2010)

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif.

2. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu berupa dokumen atau risalah perundang – undangan;
3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
 - a. Ensiklopedia Indonesia;
 - b. Kamus Hukum;
 - c. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
 - d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

3. Sumber Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengelola secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip kemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal. Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang sangat penting dari suatu penelitian, dengan demikian di dalam skripsi ini, penulis menggunakan Teknik Penelitian Kepustakaan, yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi yang ada ataupun bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hukum hasil penelitian, dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian proposal ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, yang artinya setiap bab saling berkaitan sehingga menjadi suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan mengenai bagaimana pemidanaan phedofilia, bagaimana teori pemidanaan dan bentuk pidana, menjelaskan apa pengertian dan apa dasar hukum terhadap tindak pidana phedofilia, selanjutnya menjelaskan tentang sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana phedofilia, dan yang terakhir menjelaskan bagaimana phedofilia dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang menguraikan tentang bagaimana seharusnya penegakan hukum pada pelaku tindak pidana phedofilia. Menjelaskan bagaimana perkembangan tindak pidana phedofilia, bagaimana penegakan sanksi tindak pidana phedofilia, dan menjelaskan bagaimana alternatif sanksi bagi kasus tindak pidana phedofilia.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada dan saran yang bisa menjadi rekomendasi amandemen peraturan yang sudah ada.

BAB DUA

PEMIDANAAN PHEDOFILIA

A. Teori Pidanaan dan Bentuk Pidana

1. Teori Pidanaan

Masalah menetapkan jenis sanksi dalam pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pidanaan. Atau dengan kata lain, perumusan tujuan pidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa “pidana” maupun berupa “tindakan” yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meski jenis sanksi untuk setiap bentuk phedofilia berbeda-beda namun jelas.¹⁴

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁵ Pada pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah ini memberikan pengertian yang berbeda antara pidanaan dan pidana, pidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan

¹⁴ M. Solehuddin, *Sistem Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003), hlm.7

¹⁵ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, (PT. Pradnya Paramita: Jakarta). hlm.1

pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana¹⁶

Selanjutnya pengertian dari phedofilia itu sendiri yaitu kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korbannya. Bentuk pemidanaan bagi pelaku phedofilia menurut KUHP diatur dalam Pasal 285, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, serta Pasal 81 1/2016 jo. Serta Undang-Undang khusus diantaranya yaitu:

Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung 2005), hlm.12

pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Kemudian dalam hal tindak pidana persetubuhan atau perkosaan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini diatur pada Pasal 81 ayat (5).
5. Dalam hal tindak pidana pencabulan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga), selain itu pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Jadi pemidanaan atau pemberian hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pedofilia sudah diatur di beberapa Pasal dan juga Undang-Undang No.35 tahun 2014. Dimana pemidanaan ataupun pemberian hukuman ini diberikan sesuai dengan tindak pidana atau kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.

2. Bentuk Pidana Pedofilia

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum

pidana.¹⁷ Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Istilah kata feit mencakup *omne quod fit*, keseluruhan kejadian (perbuatan), termasuk di dalamnya adalah kelalaian serta situasi dan kondisi lainnya yang relevan.¹⁸

Selanjutnya terkait dengan bentuk pidana phedofilia, phedofilia termasuk kepada suatu kejahatan kesusilaan secara umum, atau tindakan melanggar kesusilaan (*immoral*) yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain atas kemauan pelaku dan memaksa si korban dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Bentuk pidana atau hukuman yang diberikan kepada pelaku akan disesuaikan dengan apa yang sudah diperbuatnya, yang dimana sanksi-sanksi ini sudah diatur dalam Pasal maupun Undang-Undang yang berlaku yang mengatur tentang perlindungan anak.

B. Pengertian Phedofilia dan Dasar Hukum Phedofilia

1. Pengertian Phedofilia

Menurut ilmu psikologi, phedofilia termasuk kategori parafilia atau penyimpangan seksual. Istilah parafilia (*paraphilia*) merupakan bahasa Yunani yaitu *para* berarti pada sisi lain, dan *philos* berarti mencintai sebagai respon terhadap stimulus yang tidak biasa dilakukan. Menurut DSM-IV (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 61.

¹⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm.85.

Disorders edisi keempat), parafilia merupakan dorongan yang kuat untuk melakukan aktivitas seksual secara berulang, dengan menggunakan objek selain manusia bisa seperti pakaian dalam, sepatu, kulit, ataupun yang lainnya, aktivitas seperti ini biasanya bertahan selama 6 (enam) bulan atau bahkan lebih, yang biasanya disertai dengan perasaan merendahkan atau menyakiti orang lain yang tidak setuju dengan perbuatannya.¹⁹

Dalam buku perilaku seks menyimpang dan seksualitas kontemporer umat Islam karya Marzuki Umar sa'abah menyebutkan bahwa pedofilia terdiri dari 2 kata yaitu pais, paidos yang berarti anak, dan phileo, philos yang berarti mencintai. Pedofilia merupakan aktivitas penyaluran hasrat seksual yang objeknya anak-anak dan pelakunya orang dewasa.²⁰ Sedangkan menurut Kartini Kartono dalam bukunya juga menyebutkan bahwa praktik pedofilia ini bisa berupa, perbuatan ekshibisionisme dengan memperlihatkan alat kelaminnya sendiri pada anak-anak, memanipulasikan tubuh anak-anak (membelai-belai, menciumi, mengeloni, menimang, dan lain-lain), dan sampai melakukan coitus (persetubuhan) dengan anak-anak.²¹ Jadi pada dasarnya phedofilia ini merupakan kelainan seks, ataupun seks menyimpang yang dialami oleh pelaku, dimana kelainan ini cenderung lebih menginginkan anak sebagai korbannya.

¹⁹ Jeffrey S. Nevid dkk., *Psikologi Abnormal*, Jilid II, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), hlm. 77.

²⁰ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.133.

²¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989), hlm. 252

Phedofilia menurut KUHP

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering diistilahkan dengan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskannya melalui suatu undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atau perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum ini mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perubahan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.²²

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur. Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pelaku phedofilia adalah orang yang sudah dewasa atau yang menuju dewasa. Di dalam KUHP ini juga diatur sanksi bagi pelaku tindak phedofilia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 dituangkan sanksi sebagai berikut:

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus

²² Kartonegoro. (2012). Diktat Kuliah Hukum Pidana. Balai Lektor Mahasiswa.

diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Pasal 292 Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292).

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Phedofilia

Ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana phedofilia ini, yang dibuat sesuai dengan proporsi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. berikut pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana phedofilia di indonesia:

1. Pasal 29 KUHP
2. Pasal 290 ayat (2) KUHP
3. Pasal 290 ayat (3) KUHP
4. Pasal 292 KUHP

5. Pasal 293 ayat (1) KUHP
6. Pasal 294 ayat (1) KUHP

Di dalam pasal-pasal tersebut, sudah ditetapkan pula masing-masing sanksi untuk pelaku tindak pidana phedofilia. Selanjutnya, tindak pidana phedofilia ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Phedofilia

1. Sanksi Dalam Hukum Positif

Negara kita merupakan negara hukum, Semua tindak pidana maupun perbuatan yang menyimpang lainnya pasti sudah diatur dalam aturan maupun undang-undang yang memiliki sanksi yang sesuai dengan

kejahatan yang dilakukan, Berikut merupakan seperangkat aturan yang terkait tentang tindak pidana pedofilia yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia:

1. Pasal 29 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dendam pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
2. Pasal 290 ayat (2) KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini.”
3. Pasal 290 ayat (3) KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: “Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.
4. Pasal 292 KUHP “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”

5. Pasal 293 ayat (1) KUHP “Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
6. Pasal 294 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

2. Sanksi Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina (Sudah, 2008: 115). Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku pedofilia terhadap anak di bawah umur,

sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. Pelaku dari pedofilia tersebut wajib dikenai had, had yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dengan rajam, baik pelakunya jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi di ta'zir diberikan jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh.

Jadi pedofilia itu sendiri juga salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina. Pedofilia tersebut dapat diartikan pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objeknya. Menurut penyelidik pedofilia sering dilakukan oleh orang yang berusia di atas 40 tahun dan patuh terhadap ajaran agama. Kasus pedofilia ini pelaku atau korbannya pun sama seperti dalam hukum positif. Pelaku dari pedofilia tersebut adalah mereka yang memiliki umur di atas 40 tahun namun mereka juga patuh terhadap agama baik agama Islam maupun agama lain. Sedangkan korbannya adalah anak-anak yang usianya masih di bawah mereka. Menurut pemikiran mereka anak yang masih di bawah umur tersebut lebih mudah untuk dibohongi dan cenderung tidak berani melaporkan atas apa yang mereka perbuat oleh anak tersebut. Pelaku pedofilia tersebut bisa juga dari lingkungan sekitar korban atau orang terdekat korban. Pelaku pedofilia tersebut bisa saja melakukan perbuatannya tersebut karena memiliki traumatis semasa kanak-kanak atau hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya sesaat karena tidak ada penyalur lainnya. Jadi pedofilia dalam Islam juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina, orang yang melakukan

perbuatan tersebut mendapatkan dosa yang besar pula dan diberikan hukuman yang setimpal.

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan selalu mendapatkan hukuman, menurut Islam orang yang melakukan perbuatan dosa yang besar tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat, dan mendapat hukuman agar pelaku merasa jera, namun sanksi hukum yang diterapkan dalam Islam masih belum diterapkan di Indonesia. Sehingga masih banyak sekali orang yang masih melakukan perbuatan tersebut. Padahal di Negara lain seperti Arab Saudi, hukum yang didasarkan pada hukum Islam sudah dilaksanakan. Dalam Islam perbuatan pedofilia tersebut akan mendapatkan jarimah hudud yaitu tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi. Artinya jika seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah maka akan dikenakan sanksi hukuman sesuai atas apa yang diperbuatnya. Jadi pelecehan seksual tersebut juga akan mendapatkan hukuman hudud yang disamakan dengan jarimah hudud dari zina, karena pelecehan tersebut juga merupakan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Namun yang dikenakan hukuman adalah pelaku dari pelecehan seksual tersebut, sedangkan korbannya tidak dikenai hukuman. Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia;

1. jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (had az zina), yaitu dirajam jika sudah muḥṣān (menikah) atau cambuk seratus kali;

2. jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah liwath(homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain;
3. jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (at taharusy al jinsi) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya ta'zir.

Dalam hukum Islam mengenai kasus pedofilia tersebut sama halnya dengan perzinahan. Sanksi hukumnya sangat tegas agar pelaku merasa jera atas apa yang telah diperbuatnya. Di Negara Indonesia, hukum Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an serta menurut beberapa pendapat ulama, tidak diterapkan, sehingga para pelaku masih dengan bebas melakukan perbuatan pedofilia tersebut. Namun dalam negara-negara Islam lain seperti Mesir dan Arab hukum tersebut sudah diterapkan sejak dahulu dan disana juga sudah dibentuk undang-undang yang mengatur khusus tentang perzinahan terhadap anak di bawah umur. Sehingga di sana para pelaku pedofil tersebut sudah tidak berani mengulang perbuatannya untuk yang kedua kalinya.

Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual (pedofilia) tersebut Islam memberikan pendidikan secara agamis agar manusia lebih mengetahui batasan-batasan yang akan mereka perbuat. Selain itu tidak hanya dalam hukum positif dalam hukum Islam pun juga memberikan hukuman bagi setiap umat manusia yang melanggar aturan-aturan atau syari'at Islam. Dengan memberikan hukuman tersebut Islam bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang keji tersebut, supaya pelaku tidak mau mengulanginya lagi. Tapi sanksi hukum menurut hukum Islam ini di

Indonesia tidak diterapkan, padahal sanksi hukum menurut hukum Islam ini lebih memberi efek jera kepada pelaku agar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan keji tersebut sedangkan menurut hukum positif pun hukumannya masih diberi keringanan bagi pelaku pedofilia tersebut sehingga sampai saat ini masih banyak pelaku yang dapat meresahkan masyarakat, dan pemerintah masih kurang memperhatikan mengenai kasus tersebut.

D. Phedofilia Dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak:

a. Persetubuhan

Persetubuhan di sini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan di luar hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²³

1. Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76d di pidana dalam penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

²³ Penjelasan tentang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

2. Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Menurut Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.²⁴

Kemudian, menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seorang (dewasa) yang melakukan persetujuan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama.²⁵

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar).

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersial maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²⁶

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

²⁶ *Ibid*

Kemudian dalam Pasal 82 diatur juga sanksi bagi yang melanggar ketentuan terkait dengan pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jadi, dari penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, kesimpulan yang dapat penulis ambil setelah membaca tinjauan umum tentang tindak pidana phedofilia ini, penulis menyimpulkan bahwa kasus phedofilia ini masih sangat marak dan masih sering terjadi. Dalam menangani kasus phedofilia ini, pemerintah sudah berusaha dan berupaya untuk membuat aturan dan pasal-pasal yang terkait dengan kasus phedofilia ini, guna untuk mengatur dan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Namun, meski sudah dikeluarkannya peraturan dan pasal yang sudah ditetapkan, masih ada saja kasus phedofilia yang kita temui, padahal di dalam pasal-pasal dan aturan yang berlaku sudah dicantumkan juga sanksi bagi pelaku yang sesuai dengan perbuatannya. Hal ini belum memberikan efek takut dan jera bagi pelaku, sehingga masih ada saja kasus phedofilia yang kita temui.

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA PHEDOFILIA

A. Perkembangan Tindak Pidana Phedofilia

Istilah tindak pidana phedofilia mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat luas, dimana kasus phedofilia ini sudah sering kali diberitakan baik itu di media sosial, koran, serta pusat informasi lainnya. Istilah erotika phedofilia diciptakan pada tahun 1886 oleh psikiater asal Wina, Richard von krafft-Ebing dalam tulisannya *Psychopathia Sexualis*. Dimana istilah ini muncul pada bagian yang berjudul “Pelanggaran Individu Pada Abad Empat Belas”, yang berfokus pada aspek psikiatri forensik dari pelanggar seksual anak pada umumnya.

Seiring berkembangnya zaman, kasus phedofilia semakin meningkat yang disebabkan oleh faktor yang menyebabkan terjadinya phedofilia ini. Sebenarnya phedofilia ini memang suatu penyakit yang diderita oleh pelaku, dimana pengidap phedofilia ini mengalami kelainan dalam hal seksualitas (seks menyimpang) yang menjadikan anak sebagai korban untuk memenuhi hasrat seksualitasnya. Salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus phedofilia ini, bisa jadi disebabkan oleh perkembangan sosial media. Berbicara perihal sosial media, di zaman sekarang hampir semua bisa diakses melalui sosial media, mulai dari yang baik hingga yang buruk sekalipun.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat terkait laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. “berdasarkan

Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak”, kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Kamis (20/1/2022).

Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972. Sementara itu, angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari 8.947 orang pada 2019, 8.763 orang pada 2020, lalu menjadi 10.368 kasus pada 2021.²⁷

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan UU Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian

²⁷<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>.

terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Penjelasan Atas UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Agar semua orang Indonesia mengetahuinya.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Phedofilia

Anak adalah anugerah yang Tuhan ciptakan untuk menjadi generasi penerus yang harus dijaga dan diberikan perlindungan, karena anak belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu pentingnya perlindungan untuk anak, baik itu perlindungan dari orang tua, keluarga/kerabat, lingkungan, dan bahkan dari negara. Perlindungan yang diberikan kepada anak ini sangat penting mengingat bahwa anak merupakan aset negara yang harus diberikan perlindungan sejak dini.

Akhir-akhir ini perlindungan terhadap anak terancam dengan adanya kasus phedofilia (pencabulan terhadap anak dibawah umur). Kasus ini sangat meresahkan, mengingat pelaku menjadikan anak sebagai korbannya. Phedofilia ini merupakan kelainan seksual yang di alami oleh

pelaku, yang menjadikan anak sebagai korban dari perilaku tidak senonoh yang dilakukannya. Oleh sebab itu, diperlukannya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana phedofilia ini, agar ke depannya kasus ini dapat berkurang atau bahkan tidak ada lagi kasus serupa yang kita dengar atau kita temui.

Perlindungan anak di dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam upaya memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan ibunya sampai mereka beranjak dewasa dan cukup umur untuk mampu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana phedofilia dilakukan dengan memakai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), ada beberapa bentuk penyimpangan seksual terhadap anak yang biasa ditemukan oleh pihak Komnas PA, yakni sebagai berikut :²⁸

1. **Pemeriksaan Anak**

Tindak pidana pemeriksaan terhadap anak di bawah umur merupakan paling banyak, khususnya dalam kekerasan seksual terhadap anak. Para pelakunya dari berbagai tingkat usia, mulai dari usia belasan tahun (baru puber) sampai dengan kakek-kakek yang berusia 70 tahun, dan hal ini merupakan bentuk penyimpangan seksual terhadap anak, karena korbannya anak-anak yang berusia 4-13 tahun, yang sebagian

²⁸Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

besar belum masuk masa pubertas. Korban pemerkosaan itu pun tidak hanya anak perempuan, tetapi sebagian anak laki-laki yang mana para pemerkosanya merupakan kaum kaum homoseksual atau pedofil.

2. Sodomi Anak

Tindakan sodomi terhadap anak di bawah umur ini, biasanya banyak menimpa anak laki-laki dan para korbannya pun anak-anak yang baru berusia 4-14 tahun, dan para pelakunya mulai dari anak belasan tahun, sampai dengan kakek-kakek yang berusia 60 tahun ke atas, yang mana para pelakunya rata-rata menderita gangguan kejiwaan seksualitas, yaitu homoseksualitas dan heteroseksual, yang mana pelaku sodomi anak yang homoseksual lebih menyukai aktivitas seksualnya dengan anak yang berjenis kelamin sama dengan dirinya, yang pada umumnya anak laki-laki di bawah umur.

3. Oral seks Anak

Seorang penderita kelainan seksual yang menyukai bentuk oral seks ini, memilih anak-anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas seksualnya baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan, dengan cara melakukan oral seks, yang mana anak-anak diminta melakukan oral seks terhadap alat vitalnya.

4. Meraba Organ Vital

Bentuk penyimpangan seksual terhadap anak dengan cara meraba alat vital anak, biasanya pelakunya anak laki-laki dewasa yang berusia sekitar 30-70 tahun, dan rata-rata korbannya anak-anak perempuan yang berusia 4-13 tahun dengan modus operandinya meraba-raba organ vital

anak perempuan tersebut sampai menimbulkan rangsangan birahi pelakunya.²⁹

Banyaknya bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak ini semakin meresahkan karena sangat mengancam keamanan anak-anak. Efek yang diterima anak tidak hanya berdampak pada fisik, namun akan sangat berpengaruh pada mental anak, inilah alasan mengapa penting diberlakukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana pedofilia.

Berikut Pasal-Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pedofilia:

Pasal 287 KUHP menyebutkan bahwa :

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun, atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Lebih lanjut di dalam Pasal 292 KUHP diatur bahwa :³⁰

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Di samping Undang-Undang yang bersifat umum seperti KUHP, untuk menjerat pelaku tindak pidana pedofilia sebagai kejahatan seksual

²⁹Arist Merdeka Sirait, Komnas PA, *Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012) , hlm. 11

³⁰Pasal 292 KUHP

terhadap anak, ada peraturan perundang undangan khusus yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 UU perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.³¹

Selanjutnya didalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).”

³¹ Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dari dasar hukum tersebut, maka dipandang cukup untuk diterapkan dalam tindak pidana pedofilia, yang korbannya anak-anak di bawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Akan tetapi tegaknya keadilan dan kebenaran tergantung pada moralitas aparat penegak hukum yang melaksanakannya, sehingga masyarakat pencari keadilan tidak merasa dikhianati. Sebagai negara yang sedang berkembang, bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu aspek pembangunan di bidang hukum yang sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena permasalahan hukum juga selalu berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Penegakan Hukum terhadap pelaku dalam tindak pidana pedofilia ini dilakukan dan dilaksanakan oleh para pihak yang mempunyai kewajiban dalam menegakkan hukum dan keadilan, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hadirnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia. Hal ini sangat dibutuhkan agar anak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana pedofilia harus secara terus menerus dilakukan guna menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Agar anak terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminatif, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang

tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Selanjutnya sanksi untuk pelaku tindak pidana phedofilia ini sudah sangat banyak diatur dalam Undang-undang maupun Pasal yang berkaitan dengan perlindungan anak. Seperti pada bab sebelumnya, penulis sudah mencantumkan Pasal-pasal dan juga Undang-undang yang mencantumkan sanksi bagi pelaku tindak pidana phedofilia. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana phedofilia ini diatur dalam Pasal dan Undang-undang sebagai berikut:

1. Pasal-pasal Yang Mengatur Sanksi Untuk Pelaku Phedofilia
 - a. Pasal 289 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dendam pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.³²
 - b. Pasal 290 ayat (2) KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini.”³³
 - c. Pasal 290 ayat (3) KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: “Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus

³² Pasal 289 KUHP

³³ Pasal 290 KUHP

disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

- d. Pasal 292 KUHP “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”
- e. Pasal 293 ayat (1) KUHP “Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
- f. Pasal 294 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Selanjutnya, dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur juga sanksi-sanksi untuk para pelaku tindak pidana phedofilia, dimana bunyi dalam Pasal tersebut adalah:

Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76d di pidana dalam penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

1. Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Dari Pasal-pasal dan Undang-undang yang sudah dibuat, sudah sangat jelas dicantumkan sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Sebenarnya, dari segi aturan sudah banyak sekali Pasal dan Undang-undang yang mengatur tentang Phedofilia ini. Hanya saja, Pasal-pasal dan Undang-undang ini tergantung pada pemerintah yang mengatur dan menjalankan peraturan baik itu sesuai dengan apa yang sudah diatur atau tidak.

C. Alternatif Sanksi Tindak Pidana Phedofilia

Kasus phedofilia (kekerasan seksual terhadap anak) ini terjadi karena disebabkan beberapa faktor yang mendorong pelaku untuk

berbuat demikian. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana phedofilia yaitu disebabkan oleh perubahan hormon pelaku, pengaruh teknologi IT (menonton/melihat situs dewasa), yang menaikkan hasrat pelaku untuk melakukan kegiatan seksual dan menjadikan anak-anak sebagai korban, mengingat bahwa anak adalah makhluk yang lemah dan mudah diperdaya.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana phedofilia, telah banyak peraturan-peraturan yang mengatur dan melanggar perbuatan (*Phedofilia*) tersebut. Karena jika ditinjau secara umum, hukum merupakan sarana untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, dan memberikan sanksi bagi pelanggar yang melakukan perbuatan yang berdampak merugikan orang lain.

Dari semua bahan bacaan yang sudah penulis dapatkan, dalam menanggulangi ataupun solusi untuk kasus tindak pidana phedofilia ini, diantaranya dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang setimpal atau setara dengan perbuatan pelaku, karena tujuan dari pemberian sanksi ini yaitu.³⁴

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, pelaku diharapkan menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventif*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

³⁴Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 89.

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Selain sanksi-sanksi yang sudah dicantumkan dalam Pasal dan juga Undang-Undang perlindungan anak (UU No.35 Tahun 2014), ada juga hukuman (sanksi) tambahan yaitu kebiri. Alan tetapi hukuman ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena hukuman kebiri ini adalah hukuman yang menghilangkan fungsi organ pelaku dan juga menimbulkan efek samping lain, sehingga dikategorikan sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan juga merendahkan martabat. Hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi atau Non-Derogable Right. Hukuman kebiri tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak jika tidak diberi hukuman tambahan namun hanya menjalani hukuman penjara selama 15 tahun. Hukuman kebiri ini tidak efektif bagi para pelaku phedofilia yang mengincar anak-anak. Hukuman kebiri tak akan membuat efek jera bagi para pelaku phedofilia disebabkan oleh mereka mempunyai gangguan kejiwaan.

Selain adanya sanksi atau hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, ada beberapa solusi yang bisa penulis sarankan untuk dilakukan guna membantu menanggulangi kasus tindak pidana phedofilia diantaranya:

1. Solusi bagi pelaku tindak pidana phedofilia, selain adanya sanksi denda dan juga hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana phedofilia, diperlukan juga adanya psikologis yang bisa membantu pelaku untuk menyembuhkan penyakit (*Phedofilia*) nya. Karena, jika hanya dengan memberikan sanksi penjara dan juga denda kepada pelaku itu tidak cukup, karena bisa saja pelaku mengulangi kesalahan yang sama jika masa sanksi yang diberikan sudah habis.
2. Solusi selanjutnya ditujukan untuk korban, seperti pada pengertiannya kasus phedofilia ini menjadikan anak sebagai korbannya. Jadi, anak yang notabene nya adalah makhluk yang belum mengerti apa-apa haruslah diberikan pemahaman mengenai kejahatan phedofilia ini, serta peran orangtua sangat dibutuhkan disini. Orang tua sangat dianjurkan untuk memberikan pemahaman kepada anaknya tentang *sex education*, pemahaman ini diharapkan dapat membuat anak mengerti dan dapat menjaga kesucian dan kehormatan anak di tengah masyarakat. Selanjutnya orang tua yang merupakan lingkungan terdekat anak haruslah menjadi teladan, serta siap memberikan jawaban yang baik dan benar jika anak bertanya seputar *sex education*, jangan sampai semua pertanyaan anak mengenai *sex education* ini terjawab oleh sosial media atau media-media lain yang belum cocok untuk dipahami oleh anak seumuran mereka.
3. Kemudian selain orang tua, sekolah juga mempunyai peranan penting untuk memberikan pemahaman seputar *sex education* ini. Orang tua dan pihak sekolah ini harus memberikan pemahaman-pemahaman dasar kepada anak seperti misalnya menjelaskan

kepada anak memakai pakaian yang tertutup dan bagian yang harus ditutup dan tidak boleh dilihat oleh orang lain, kemudian menjelaskan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.

4. Selanjutnya hukuman yang maksimal dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pedofilia sesuai dengan rumusan delik/tindak pidana undang-undang yang terkait, khususnya undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dapat membuatnya menjadi jera atau agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya, dan diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan berbuat jahat. Hukuman itu menjadi prevensi (pencegahan) agar anggota masyarakat yang hendak berbuat jahat tidak meneruskan aksi kejahatannya. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera agar kedepannya tidak ada lagi kasus yang serupa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum pada pelaku phedofilia sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selanjutnya, selain memberikan sanksi seperti yang sudah diatur dalam UU, memperbaiki dan mengobati penyakit (Phedofilia) pelaku juga sangat penting. Karena apabila hanya dengan memberikan sanksi saja tidak cukup, jika pelaku masih mengidap penyakit phedofilia nya, bisa saja pelaku melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Phedofilia merupakan penyakit seksual (seks menyimpang) yang dialami oleh pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Menurut ilmu psikologi, phedofilia termasuk kategori parafilia atau penyimpangan seksual. Istilah parafilia (*paraphilia*) merupakan bahasa Yunani yaitu *para* berarti pada sisi lain, dan *philos* berarti mencintai sebagai respon terhadap stimulus yang tidak biasa dilakukan. Menurut DSM-IV (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* edisi keempat), parafilia merupakan dorongan yang kuat untuk melakukan aktivitas seksual secara berulang, dengan menggunakan objek selain manusia bisa seperti pakaian dalam, sepatu, kulit, ataupun yang lainnya, aktivitas seperti ini biasanya bertahan selama 6 (enam) bulan atau bahkan lebih, yang biasanya disertai dengan perasaan merendahkan atau menyakiti orang lain yang tidak setuju dengan perbuatannya.
2. Dalam penegakan hukum tindak pidana phedofilia sendiri, sudah banyak Pasal-Pasal yang mengatur, serta juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tinggal penerapan dari peraturan ini saja yang harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan perbuatan pelaku terhadap korban.

3. Sanksi untuk pelaku tindak pidana phedofilia ini sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:
- Pasal 29 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, denda pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
 - Pasal 290 ayat (2) KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini.”
 - Pasal 290 ayat (3) KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”
 - Pasal 292 KUHP “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”

- Pasal 293 ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan



- pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduga belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
- Pasal 294 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”


B. Saran

Dari hasil uraian kesimpulan diatas , penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pada saat pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana phedofilia, harus benar-benar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, guna untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana phedofilia.
2. Selain memberikan sanksi berupa penjara dan juga berupa denda kepada pelaku tindak pidana phedofilia, diharapkan juga adanya rehabilitasi psikologis yang bisa membantu pelaku untuk menyembuhkan penyakit (*Phedofilia*) nya.

Karena jika hanya dengan memberikan sanksi terhadap pelaku, tanpa menyembuhkan penyakit seks menyimpangnya, pelaku bisa saja kembali berbuat hal yang serupa setelah melaksanakan hukuman sebelumnya.

3. Diharapkan kepada orang tua dan sekolah agar memperketat penjagaan dan perlindungan terhadap anak, serta memberikan edukasi atau pemahaman terkait (*sex education*) dasar yang harus sesuai dengan umur anak. Pemahaman yang diberikan ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan menjadikan ini pegangan untuk anak agar dapat menjaga dirinya saat jauh dalam pengawasan orang tua



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1993.
- Arist Merdeka Sirait, Komnas PA, *Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvarindo, 1998.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jeffrey S. Nevid dkk, *Psikologi Abnormal*, Jilid II, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989.
- Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial, 2010.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* Palembang: NoerFikri, 2015.
- Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Meuthia G. Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM, 1997.
- Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mohammad Asmawi (Edt), *Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.
- M. Solehuddin, *Sistem Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

B. JURNAL DAN TESIS

Desita Rahma Setia Wati yang berjudul “*Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Phedofilia di Indonesia*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2010)

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pedofilia.com>.

Moh. Syafroni, “*Tinjauan Yuridis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Phedofilia*,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Muhammad Zainuddin, SH. Yang berjudul “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang (2007).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

C. UNDANG-UNDANG

UU No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Makhfiratin Sajaratuddur
2. Tempat/Tgl. Lahir : Sibigo, Simeulue/24 Januari 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/180106076
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Tgk. Ismail, Desa Malasin,
Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten
Simeulue.
9. No. Handphone : 082288436636
10. :
11. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Wisman
 - b. Ibu : Afrisa Wati
12. Alamat : Jln. Tgk. Ismail, Desa Malasin,
Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten
Simeulue.
13. Pendidikan
 - a. SD : SDN 10 Simeulue Barat
 - b. SMP : SMPN 1 Simeulue Barat
 - c. SMA : SMAS Insan Madani, Aceh Selatan

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 08 Desember 2021
Penulis

Makhfiratin Sajaratuddur
NIM.180106076

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abul Kasf Kepebra Darussalam Danda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7587442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 4631/2020/DFSA/PP/2020/90021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran terbitnya SKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, WAMU diharapkan perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut.

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang sesuai dan dapat serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat 1. Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 483 Tahun 2015 tentang Penderegulasi, Visum dan Pengendalian, Penastabilan dan Pemberhentian PIAK (Lampiran Keputusan Menteri Agama RI),
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Islam Negeri Ar-Raniry,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pemberian Kuasa dan Pelaksanaan Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Paragraf 1. Menunjuk **Samudra H. A. D. A. S. A. M. A. G.** dan **Samudra H. A. G.** sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (1) dan (2) sebagai berikut:

Nama	Ma'rifat Saibatu	Bidang Pembimbing I
NIM	36200276	Bidang Pembimbing II
Prodi	Syariah	
Judul	Penelitian Tesis Hukum Islam Tentang Penerapan Prinsip Dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan	

Keputusan Kepada pembimbing KKKU Skripsi yang telah diberikan honorigram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga Pembimbing KKKU Skripsi ini ditetapkan pada SKU UIN Ar-Raniry Tahun 2021.

Keluaran Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala akibat dari dibuat dan dipublikasikan terhitung sejak tanggal ditetapkan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ketentuan dalam Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 20 September 2020
 Dekan


 M. Saiful Huda

Tembusan :

1. Wakil UIN Ar-Raniry
2. Ketua Pusat Ilmu Hukum
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Jazaz